

Laporan Penelitian:

PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA

Suatu Kajian Terhadap Pemikiran
Ormas Islam di Sumatera Utara

TIM PENELITI

Prof. DR. Pagar, M.Ag. (Ketua)

Prof. DR. Amroeni Drajat, M.Ag.

DR.Phil. Zainul Fuad

Dra. Afrahul Fadhila Dly, MA.

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

MEDAN

2009

Laporan Penelitian:

PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA

Suatu Kajian Terhadap Pemikiran
Ormas Islam di Sumatera Utara

TIM PENELITI

Prof. DR. Pagar, M.Ag. (Ketua)

Prof. DR. Amroeni Drajat, M.Ag.

DR.Phil. Zainul Fuad

Dra. Afrahul Fadhila Dly, MA.

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

MEDAN

2009





LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN


- 1.a. Judul Penelitian : PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA: Suatu Kajian Terhadap Pemikiran Ormas Islam Di Sumatera Utara
- b. Macam Penelitian: Penelitian Terapan
- c. Bidang Ilmu : Fikih – Hukum Islam
- c. Kategori : Kelompok
2. Peneliti : - Prof. DR. Pagar, M.Ag.
- Prof. DR. Amroeni Drajat, M.Ag.
- DR.Phil. Zainul Fuad,MA
- Dra. Afrahul Fadhila Dly, MA.
3. Lokasi Penelitian: Sumatera Utara
4. Jangka Waktu : Agustus s.d. Desember 2009
5. Biaya Penelitian :Rp 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah)

Medan, 31 Desember 2009

Mengetahui
Direktur PPs IAIN SU


Prof.DR.Hasan Asari, MA.

Peneliti,
Prof.DR.Pagar,M.Ag. 
Prof.DR.Amroeni Drajat,MA 
DR.Phil.Zainul Fuad,MA. 
Dra. Afrahul Fadhila, MA. 



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN

- 1.a. Judul Penelitian : PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA: Suatu Kajian Terhadap Pemikiran Ormas Islam Di Sumatera Utara
- b. Macam Penelitian: Penelitian Terapan
- c. Bidang Ilmu : Fikih – Hukum Islam
- c. Kategori : Kelompok
2. Peneliti : - Prof. DR. Pagar, M.Ag.
- Prof. DR. Amroeni Drajat, M.Ag.
- DR.Phil. Zainul Fuad, MA
- Dra. Afrahul Fadhila Dly, MA.
3. Lokasi Penelitian: Sumatera Utara
4. Jangka Waktu : Agustus s.d. Desember 2009
5. Biaya Penelitian :Rp 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah)

Medan, 31 Desember 2009

Mengetahui
Direktur PPs IAIN SU



Prof.DR.Hasan Asari, MA.

Peneliti,
Prof.DR.Pagar,M.Ag
Prof.DR.Amroeni Drajat,MAg
DR.Phil.Zainul Fuad,MA,
Dra. Afrahul Fadhila, MA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalam yang paling indah saat ini untuk disampaikan kecuali ungkapan syukur alhamdulillah yang dipersembahkan ke hadirat Allah Swt. di mana senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita secara tiada terhingga, termasuk terselesaikannya penelitian ini. Selanjutnya, shalawat berbarengan dengan salam dianugerahkan ke haribaan Baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang senantiasa setia dan amanah dalam menyampaikan kebenaran wahyu Ilahi untuk kesematan umat penghuni sekalian alam secara berkesinambungan.

Dalam kesempatan ini kami sebagai peneliti menyajikan buku kecil dan sederhana ini adalah berupa pengamatan langsung di lapangan terhadap Perkawinan usia muda oleh Ormas Islam di Sumatera Utara, sehingga hal ini diberi judul dengan; "PERKAWINAN USIA DINI DI INDONESIA: Suatu Kajian Terhadap Pemikiran Ormas Islam di Sumatera Utara".

Alhamdulillah, meskipun dengan banyak kendala dan kesulitan, akhirnya laporan penelitian ini telah dapat

diselesaikan. Kesulitan-kesulitan itu amat terasakan, mulai dari; kesulitan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengingat informannya adalah orang-orang penting dan sibuk, demikian juga sensitifitas data yang akan diperoleh terhadap aspek agama di satu sisi dan bias keyakinan, dan pengamalan segelintir umat di tengah-tengah masyarakat pada sisi yang lain, aspek finansial yang sangat terbatas terutama bila disbanding dengan banyaknya informasi yang akan dicari serta lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian ini, penyediaan waktu dan pemikiran di tengah kesibukan peneliti sendiri, dan lain sebagainya, namun berkat kerja keras dan sikap bersahaja para peneliti, ditambah bantuan berbagai pihak yang cukup bersahabat dan ikhls, serta ridha Allah Swt. dengan berbagai keterbatasan, akhirnya laporan penelitian ini telah dapat diselesaikan, dan di atas kesederhanaannya hal ini pun telah siap diluncurkan di tengah-tengah Bapak/ Ibu/ Saudara/i sekalian, semoga bermanfaat adanya.

Penelitian ini, dan penelitian sejenis ini sangat terasa urgensifnya dalam kehidupan masyarakat, terutama dewasa ini. Di tengah semakin majunya ilmu pengetahuan, cepatnya dinamika masyarakat, bahkan bergesernya nilai-nilai kesadaran masyarakat, maka aspek yang turut mengalami dampaknya adalah berkenaan dengan pandangan hidup anak bangsa terhadap

pengertian anak-anak, dan membedakannya dengan orang dewasa, dan akhirnya penentuan usia yang mungkin untuk diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, tentunya setelah mengkaji sisi-sisi positif dan negatifnya dari berbagai aspek. Masih ditemukannya praktek perkawinan usia dini di tengah-tengah masyarakat, bahkan terkadang hal itu dilakukan oleh seorang panutan dan tokoh agama sehingga menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari yang menolak serata mentah-mentah, dan lunak, menerima dan mendukung terhadap perilaku itu. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dan kajian, kenapa hal itu dilakukan, apa penyebabnya, dan pada akhirnya bisa disimpulkan, apakah hal itu sebagai budaya bangsa atautkah itu hanya berupa pengecualian dari orang-orang yang memiliki penyakit, dan dapat dicarikan obat atau solusinya. Dengan hal ini penentuan usia perkawinan yang ideal untuk anak bangsa dapat dirumuskan secara tuntas dan konkrit, dan dapat dijadikan pedoman dalam rangka menciptakan keluarga sakinah di satu sisi, dan *baladun toyyibatun ghafur* pada sisi yang lain.

Kami sebagai Peneliti menyadari benar bahwa terselesaikannya penelitian ini adalah setelah banyak memperoleh dukungan dan partisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, mulai dari; Rektor IAIN Sumatera Utara, bapak Prof.DR.N.A. Fadhil Lubis, MA., Bapak Ketua Lembaga Penelitian IAIN SU.,

Prof.DR.H.Abbas Pulungan, Pustakawan IAIN dan PPs IAIN SU, para Dosen dan Pegawai, civitas akademika IAIN Sumatera Utara Medan, terutama Pimpinan dan Pengurus Ormas Islam di Sumatera Utara, mulai dari Pengurus Wilayah Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, dan A-Wasliyah yang secara langsung dijadikan sampel dalam penelitian ini, serta pihak lain yang tidak mungkindisampaikan dalam tulisan singkat ini satu persatu. Mereka adalah pihak yang sangat berjasa dalam penelitian ini, mereka telah turut berpartisipasi dan membantu penyelesaian penelitian ini dengan ikhlas, dan kepada mereka diucapkan terima kasih banyak, semoga Allah Swt. memberikan balasan kabajikan yang berlipat ganda, amin.

Kami menyadari bahwa, laporan penelitian ini belum mampu menyajikan yang terbaik, di sana-sini mungkin mungki ditemukan banyak kelemahan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, penyampaian laporan penelitian, sampai kepada sistematika penulisan dan penyajiannya, kami belum mampu menyajikan yang terbaik sesuai harapan berbagai pihak. Peneliti sadar tentang kesederhanaan penelitian ini, mudah-mudahan dengan kapasitas yang ada ini pun kita dapat mengintip sisi-sisi yang bermanfaat kepada kita, dan berbagi pihak yang ada, demikian juga kepada peneliti sendiri. Atas berbagai kelemahan dan keterbatasan ini secara umum,

kami sebagai Peneliti mengaturkan mohon maaf, dan banyak terima kasih.

Kepada segenap kalangan, Peneliti membuka diri untuk menerima saran dan masukan, demikian pula dengan kritikan, tentu semua itu jika dilakukan dengan niat baik, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran, dan perbaikan penelitian ini ke depan. Atas segala perhatian diucapkan banyak terima kasih, dan hanya Allah Swt. Yang paling Mengetahui tentang kebenaran (*wa Allah `alam bi al-shawab*).

Medan, 30 Oktober 2009

Peneliti,

Prof. DR. Pagar, M.Ag.

Prof.DR.Amroeni Drajat, M.Ag.

DR. Phil. Zainul Fuad, MA.

Dra. Afrahul Fadhila, MA.

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL,	ii
PENGESAHAN,	iii
KATA PENGANTAR,	iv
DAFTAR ISI,	ix
BAB I : PENDAHULUAN,	1
A. Latar Belakang Masalah,	1
B. Rumusan Masalah,	5
C. Tujuan Penelitian,	5
D. Manfaat Penelitian,	6
E. Pembatasan Istilah,	6
F. Kajian Teoritis,	7
G. Langkah-langkah Penelitian,	11
H. Sistematika Pembahasan,	14
BAB II : USIA PERKAWINAN DI INDONESIA, ..	16
A. Usia Bebas Melangsungkan Perka- Winan,	
B. Usia Dapat Melangsungkan Perka- Winan,	

	C. Usia Dispensasi Kawin,	
BAB III :	ORMAS ISLAM DI SUMATERA UTARA, .	29
	A. Muhammadiyah,	34
	B. Nahdlatul Ulama (NU),	29
	C. Al-Jam`iyatul Wasliyah (Al-wasliyah)	40
BAB IV :	PANDANGAN ORMAS ISLAM SUMATERA UTARA TENTANG PERKAWINAN USIA DINI,	
	D. Perkawinan Usia Dini Menurut NU..	29
	E. Perkawinan Usia Dini Menurut Muhammadiyah,.....	34
	F. Perkawinan Usia Dini Menurut Al-Wasliyah,.....	40
BAB V :	PENUTUP,	81
	A. Kesimpulan,	81
	B. Saran-saran,	82
DAFTAR BACAAN,	84

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Dalam kajian keislaman, terutama klasik, terlihat bahwa perkawinan usia dini tidak ada masalah. Dalam satu riwayat yang cukup populer dari hadis Muslim dinyatakan bahwa Baginda Rasul Saw. menikahi Aisyah Ra. di bulan syawal pada usia enam tahun, dan hidup bersama dengannya pada bulan syawal juga di usia sembilan tahun.¹ Sementara pada Hadis riwayat Abi Daud dinyatakan bahwa Rasul menikahi Aisyah dalam usia tujuh atau enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun.² Hal ini sejalan dengan Hadis riwayat al-Nasa'i dan yang lainnya.³ Usia enam, atau tujuh, atau sembilan tahun untuk melakukan pernikahan dipahami masih tergolong cukup muda.

¹ Muslim, *Shahih Muslim*, hadis yang ke-1422, 3544, dan 3548.

² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, hadis yang ke-2121, 2123

³ Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, hadis yang ke-3256, 3257, 3269, 3270, 3378, 3379, 3391, 3392, dan lain-lain.

Lebih dari itu, dalam kajian fikih klasik dinyatakan bahwa pernikahan seorang wanita *bikar* (gadis) cenderung tidak dibatasi oleh umur tertentu tetapi boleh secara umum, termasuk anak-anak. Pernikahan wanita ini lebih banyak ditentukan oleh walinya, sedang wanita itu hanya diminta izinnya, sedang anak-anak izinnya baru dihargai jika dia telah dewasa, maka anak perempuan ini bisa saja telah dewasa dalam usia 9 tahun, lalu pada saat itu izinnya tersebut telah dihargai. Dengan demikian pernikahannya dapat dilangsungkan.

Berbeda halnya dengan kajian ke-Indonesia-an yang cenderung memberi aturan dalam hukup positif tentang usia menikah itu pada umur yang lebih tua. Hal ini misalnya dapat kita lihat pada;

1. Pasal 6 dan 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan 21 tahun. Penyimpangan dari hal ini harus mendapat izin dari orang tua bila mempelai pria antara 19 tahun sampai 21 tahun, sedang mempelai wanita antara usia 16 sampai 21 tahun, bila kurang dari sini maka mempelai tersebut harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan.

Dalam sajian yang lebih konkrit dapat terlihat seperti tertuang dalam table berikut ini;

TABEL UMUR PERKAWINAN
MENURUT UU No.1 TAHUN 1974

NO	UMUR	J. KELAMIN	ATURAN
1	21	Lk	Bebas Nikah
	21	Pr	
2	19 - 21	Lk	Izin Ortu/Wali
	16 - 21	Pr	
3	- 19	Lk	Dispensasi Pengadilan
	-16	Pr	

2. Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Pasal 29 BW (Hukum Perdata buatan Belanda yang pernah berlaku di Indonesia ini dulu) mengatur tentang larangan menikah bagi orang yang usianya kurang dari 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria.

Termasuk ke dalam masalah ini dinyatakan tentang perwalian yang mengatur bahwa anak yang belum

berumur 18 tahun harus berada di bawah perwalian, tidak boleh mempekerjakan anak yang belum mencapai umur 17 tahun, dan tidak dipercaya mengenderai kendaraan anak yang belum mencapai umur 17 tahun, dan tidak dihargai suaranya dalam pemilu bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun (pasal 1 ayat (22) (UU Nomor 10 Tahun 2008). Semua ini menunjukkan tentang betapa kedewasaan fisik seorang anak tidak memadai untuk menjadi modal dalam perkawinan tetapi harus dibarengi dengan kedewasaan psikhis, yaitu di saat seseorang telah memiliki kemampuan untuk memilih secara baik.

Kompilasi Hukum Islam sebagai cuplikan dari Hukum Islam Indonesia juga memberikan ketegasan yang sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 seperti telah dikemukakan di atas.

Meskipun dari masa yang cukup lama dan dituangkan dalam tek yang jelas pada perangkat hukum positif, ternyata Indonesia masih saja mengalami persoalan usia perkawinan dini ini. Mulai dari pengingkaran terselubung, misalnya dengan menukar tanggal kelahiran pada saat hendak menikah karena hal itu menjadi penghalang perkawinan, dan menikah secara sir karena tidak ada persyaratan usia, sampai kepada pengingkaran terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Syekh Fuji yang telah memperlihatkan

pemberontakannya, seperti tantangannya untuk berdebat soal usia perkawinan ini, hingga sikapnya yang telah membangun penjara bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang satu pengalaman dengannya dalam nikah sir, dan mengawini wanita muda. Ini adalah segelintir cuplikan contoh yang dapat ditampilkan, padahal diperkirakan sesungguhnya masih banyak orang yang sepaham dengannya walau tak mengemuka selama ini.

Hal yang lebih mengundang pertanyaan lagi adalah karena hal seperti ini muncul bukan hanya dari orang awam, tetapi juga terpelajar. Di samping Syekh Fuji, masih banyak ungkapan ustad di masyarakat yang mengatakan "Hal itu kan hanya hukum Pemerintah, ... dan lain-lain." Mereka ini bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain, dan pandangan mereka ini akan banyak diikuti oleh masyarakat awam.

Salah satu pihak yang dipahami cukup rentan dengan hal ini adalah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam. Mereka ini adalah pihak yang banyak bergelut dengan masyarakat, bahkan banyak mewarnai pemikiran masyarakat. Ada satu pandangan yang mengatakan bahwa untuk menguasai masyarakat haruslah terlebih dahulu menguasai Ormas, dan sebaliknya dengan menguasai Ormas maka akan lebih mudah menguasai masyarakat. Mengingat mayoritas bangsa Indonesia ini

adalah beragama Islam maka terlihat betapa pentingnya peran Ormas Islam dalam hal ini.

Sejalan dengan hal tersebut maka penelitian ini disajikan untuk mengetahui tentang bagaimana sebenarnya pandangan Ormas Islam Sumatera Utara tentang perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia ini.

Mengingat hal ini berkaitan langsung dengan persoalan regenerasi bangsa maka sangat terasa betapa pentingnya hal ini. Regenerasi bangsa yang kuat, baik secara fisik, ekonomi, mental, intelektualitas, dan yang lainnya, demikian juga dengan regenerasi yang terkendali, baik secara kualitas maupun kuantitas adalah akan sangat menentukan keberadaan bangsa ini di masa yang akan datang. Karenanya penelitian ini semakin terasa penting.

Demikian juga dalam kajian posisi dan proporsi bangsa ini sekarang di tengah pergaulan dunia internasional semakin terasa betapa pentingnya meningkatkan kompetitas kita sebagai bangsa yang mayoritas berpenduduk muslim di dunia internasional. Pengabaian akan hal ini akan bisa berdampak tercederainya kesinambungan bangsa ini dalam satu generasi ke depan, dan hal ini akan bisa menghabiskan waktu puluhan tahun. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali untuk mencermati hal ini dalam waktu yang sesegera mungkin.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah seperti telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah ketentuan yang ada tentang perkawinan usia dini di Indonesia sekarang ini ?
2. Bagaimanakah realitas perkawinan usia dini di Indonesia sekarang ini ?
3. Bagaimanakah pemikiran ormas Islam Sumatera Utara tentang perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia sekarang ini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang ada tentang perkawinan usia dini di Indonesia sekarang ini ?
2. Untuk mengetahui bagaimana realitas perkawinan usia dini di Indonesia sekarang ini ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran ormas Islam Sumatera Utara tentang perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia sekarang ini ?

D. Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karenanya penulis akan meneliti langsung ke lokasi penelitian, yaitu Ormas Islam di Sumatera Utara tentang pemikiran mereka berkenaan dengan persoalan perkawinan usia dini yang terjadi dan berlangsung terus di Indonesia sampai sekarang ini.

Sesuai kelayakan yang ada maka metode dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode *phenomenology* dengan pendekatan sosiologis.

a. Informan

Sejalan dengan hal itu maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ormas Islam Sumatera Utara. Sesuai kelayakan, kebutuhan dan aspek representativitas penelitian ini dihubungkan dengan keterwakilan informannya maka peneliti menentukan hanya membatasi informannya pada dua belas orang saja, sebagai berikut ;

Dari keseluruhan Ormas Islam yang ada di Sumatera Utara tidaklah diteliti secara langsung, tetapi dibatasi hanya pada tiga Ormas Islam saja sebagai sampel yang dianggap telah dapat mewakili secara *representative*, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Wasliyah, dengan perincian sebagai berikut;

- Nahdlatul Ulama 2 orang

- Muhammadiyah 2 orang

- Al-Wasliyah 2 orang

+

Jumlah 6 orang

b. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpul data berupa; Wawancara (*interview*), yaitu dengan mewawancarai responden yang telah ditentukan pada tiga Ormas Islam di Sumatera Utara tersebut.

c. Sumber data

Sumber data primer adalah Ormas Islam di Sumatera Utara meliputi;

- Ketua Ormas Islam.
- Ulama atau Cendikia Ormas Islam.

Sumber data skunder adalah keseluruhan literatur yang berkenaan dengan bahasan penelitian ini, yang meliputi; 1) Peraturan dan Perundang-undangan, 2). Kitab-kitab fikih, 3). Dan komentar ulama dan para ahli terutama dari Indonesia.

2. Metode pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan *metode falsafi, dan istinbathi* yaitu mempelajari ulang pemikiran Ormas-ormas Islam tersebut, kemudian menghubungkannya terhadap Alqur'an dan Al-Hadis sebagai bagian dari proses penalaran ulang terhadap kondisi Indonesia yang dipahami memiliki kemungkinan bernuansa semangat penetapan hukum lokal, demikian juga terhadap literature fikih yang ada yang dimungkinkan tetap dipergunakan sebagai bahan utama, meskipun dalam aplikasinya tetap dipedomani secara tekstual, ataupun dimodifikasi dalam aplikasinya sebagai adaptasi terhadap kondisi Indonesia kekinian.

3. Bentuk penelitian

Penelitian ini ditentukan dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti akan memberikan paparan tentang kondisi real motivasi perceraian di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2008, dan akan disajikan dalam bentuk paparan kualitatif semata.

B A B II

USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Usia Bebas Melangsungkan Perkawinan

Ketentuan yang berlaku di Indonesia menganggap bahwa setiap orang yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dinyatakan telah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Dalam usia ini seseorang telah diberi kemandirian untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga tidak ada orang yang mampu untuk intervensi terhadapnya, baik untuk menyatakan perkawinan dilangsungkan atau dibatalkan, termasuk orang tuanya sendiri. Dalam hal ini yang bersangkutan memiliki pilihan sepenuhnya terhadap dirinya untuk melangsungkan perkawinan atau pun tidak melangsungkannya, sementara orang lain hanya memiliki hak saran semata.

Sehubungan dengan kenyataan ini maka pada saat perkawinan hendak dilangsungkan diharuskan adanya surat pernyataan mempelai tentang kesediaan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Kesediaan di sini dimaknai benar bahwa yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka

dan tidak ada paksaan sama sekali dari pihak mana pun juga, kesediaan di sini dibuat di atas kerelaan dan kesadaran para pihak, dan usia kemandirian dengan pilihan untuk melangsungkan pernikahan ini atau pun tidak melakukannya adalah pada usia 21 tahun ke atas. Dengan demikian pilihan seseorang dalam usia ini benar-benar telah dihargai.

Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat maksud dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut;
Pasal 6;

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁴

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi petunjuk sebagai berikut;

Pasal 15 ayat (2) berbunyi; Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin

⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), hlm.35.

sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. ...

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁵

Berikut ini dinukil contoh surat persetujuan calon mempelai tersebut, baik calon suami maupun calon isteri, sebagai berikut;

⁵ *Ibid.*, hlm. 489.

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga Negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

II. Calon Isteri :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga Negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun juga, setuju untuk melangsungkan perkawinan.

Demikianlah surat persetujuan dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....,..... 2010

Calon Suami

Calon Isteri

Undang Undang Perkawinan yang ada di Indonesia ini menganut asas/ prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik, dan tidak berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Ternyata kematangan jiwa calon mempelai erat kaitannya dengan kelanggengan rumah tangga dan kelahiran anak-anak yang sehat. Kematangan jiwa akan menjadi modal dalam beradaptasi antara satu sama lain, di sana ada kesabaran, keuletan, ketekunan, kegigihan, ketenangan, dan pemikiran jauh kedepan. Sedangkan kaitannya dengan keturunan, di sana

tersimpan diri yang sempurna untuk melahirkan, dan ini akan berpotensi melahirkan anak yang sehat, demikian juga dengan ibu yang selamat. Cenderung dipahami usia perkawinan 21 tahun ini akan lebih aman dan baik ketimbang usia yang lebih muda dari padanya.

Hal ini juga berkaitan dengan kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin dapat berakibat terhadap laju kelahiran yang lebih tinggi jika disbanding dengan perkawinan mereka dalam usia yang lebih tinggi (21 tahun), bila dikatakan mereka telah bisa bereproduksi pada usia 15 tahun maka ada masa selama 6 tahun untuk sampai kepada usia 21 tahun yang terhemat, bila usia ini dipakai untuk menikah maka bisa saja telah lahir anak tiga, atau empat orang. Sehubungan dengan hal itu maka Undang Undang menentukan batas usia untuk bebas melangsungkan perkawinan ini dalam usia 21 tahun.⁶

Penduduk Indonesia saat ini telah lebih dari 220 juta jiwa. Angka ini adalah jumlah yang sangat fantastis, di mana Indonesia tetap bertengger pada

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.105-106.

urutan keempat Negara terbesar jumlah penduduknya di dunia. Negara terbesar penduduknya di dunia secara berurutan adalah; Cina, India, Amerika, dan Indonesia.

Secara persentasi belakangan ini Indonesia telah berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1,34 persen dan 0,92 persen per tahun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan lebih cepat, yaitu 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 sudah mulai turun, diperkirakan pada 2020-2025 turun menjadi lebih rendah lagi sampai kepada 0,92 persen. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. *Crude Birth Rate (CBR)* turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan *Crude Death Rate (CDR)* tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada

tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025 (Tabel 3.1).

Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Lebih jelas hal ini dapat dilihat pada tabel pertumbuhan penduduk dikemukakan di bawah ini.⁷

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Provinsi 2000-2025

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
2. SUMUT	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
3. SUMBAR	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
4. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
5. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
6. SUMSEL	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
7. Bengkulu	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6

⁷ *Www.datastatistic-indonesia.com*, didownload pada tanggal 17 januari 2010

8. Lampung	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
9. BngBel.	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
10. Jakarta	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
11. JABAR	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
12. JA TENG	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
13. YOGYA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
14. JATIM	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
15. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
16. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
17. NTB	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
18. NTT	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
19. KALBAR	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
20. Kalteng	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
21. KALSEL	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
22. KALTIM	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
23. SULUT	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
24. Sulteng	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
25. SULSEL	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
26. Sulteng	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
27. Gorontalo	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
28. MALUKU	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
29. Maluku Ut.	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
30. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Tabel 3.2. memperlihatkan dua provinsi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk minus yaitu, Nanggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Kondisi ini kemungkinan akibat dari asumsi migrasi yang digunakan, yaitu pola migrasi

menurut umur selama periode proyeksi dianggap sama dengan pola migrasi periode 1995-2000, terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pola net migrasi provinsi ini pada periode 1995-2000 adalah minus di atas 10 persen, jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi pengirim migran lainnya.

Tabel 3.2

**Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Provinsi 2000-2025**

Propinsi	2000- 2005	2005- 2010	2010- 2015	2015- 2020	2020- 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. NAD	0.55	0.37	0.26	0.14	-0.00
2. SUMUT	1.35	1.20	1.05	0.88	0.69
3. Sumbar	0.71	0.60	0.69	0.39	0.25
4. RIAU	4.30	4.11	3.79	3.51	3.29
5. JAMBI	2.00	1.85	1.68	1.50	1.30
6. SUMSEL	1.70	1.58	1.42	1.32	1.18
7. Bengkulu	2.13	1.99	1.85	1.69	1.51

8. Lampung	1.61	1.47	1.33	1.17	0.99
9. Bangbel.	1.54	1.46	1.34	1.17	0.95
10. Jakarta	0.80	0.64	0.41	0.20	-0.01
11. JABAR	1.81	1.73	1.60	1.45	1.27
12. JATENG	0.42	0.35	0.26	0.16	0.01
13. Yogya	1.00	0.95	0.81	0.63	0.44
14. JATIM	0.45	0.40	0.31	0.19	0.01
15. Banten	2.83	2.75	2.63	2.47	2.27
16. B A L I	1.41	1.26	1.07	0.91	0.77
17. NTB	1.67	1.54	1.41	1.26	1.11
18. NTT	1.54	1.37	1.23	1.09	0.94
19. Kalbar	1.82	1.66	1.51	1.33	1.12
20. Kalteng	2.87	2.68	2.48	2.28	2.04
21. KALSEL	1.66	1.57	1.47	1.32	1.14
22. KALTIM	2.77	2.57	2.37	2.18	1.95
23. SULUT	1.37	1.23	1.08	0.93	0.77
24. Sulteng	2.01	1.89	1.78	1.66	1.49
25. SULSEL	1.08	1.00	0.91	0.79	0.63
26. Sulteng	2.76	2.53	2.33	2.14	1.94
27. Gorontalo	0.91	0.78	0.67	0.53	0.35
28. Maluku	1.66	1.58	1.54	1.46	1.34
29. MalukuUt	1.78	1.72	1.66	1.53	1.37
30. PAPUA	2.61	2.29	2.04	1.80	1.54

(C) 2010 Data Statistik Indonesia is Free Software released under the GNU/GPL License.

Page Best View : 1024 X 768 with Mozilla

Firefox

Dari aspek agama, dengan memperhatikan hal ini maka terlihat paham Syafi'iyah tentang kekuasaan *wali mujbir* yang selama ini cukup kental di Indonesia ternyata tidak diamalkan lagi. Ayah dan kakek yang dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap perkawinan anak perempuan (*wali mujbir*), terutama terhadap yang masih gadis dengan tanpa pembatasan umur memiliki kekuasaan yang besar karena dia bisa memaksakan kehendaknya dalam hal yang masih dianggap sekufu. Dalam konsep ini terlihat bahwa eksistensi *wali mujbir* lebih dominan ketimbang si anak gadis sendiri untuk menentukan pernikahannya tersebut.

Berbeda halnya dengan mempelai pria dan janda, mereka ini benar-benar telah diberi kewenangan untuk mengatur dan menentukan pernikahan mereka. Mempelai laki-laki, dan janda adalah orang yang lebih berhak terhadap dirinya dari pada orang lain, mereka bukan

hanya berhak terhadap dirinya tetapi juga terhadap orang lain. Dengan demikian merekalah yang paling berhak dalam menentukan pernikahan mereka.

Konsekwensi dari hal ini, bisa saja orang tua yang masih kental mazhab Syafi'iyahnyanya kecewa terhadap anak gadisnya yang sudah berusia 21 tahun di Indonesia ini. Orang tua ini menganggap dirinya sebagai satu-satunya penentu dalam rumah tangganya, ternyata seorang anak gadis yang selama ini ada dalam kekuasaannya kawin lari dengan seorang pria yang juga sudah berusia 21 tahun, ternyata dengan cinta dan kasih sayang di antara keduanya yang tak terpisahkan lagi, seorang anak gadis sudah tidak mendengarkan cakap orang tuanya, dan dia memilih untuk menikah di tempat lain dengan tanpa persetujuan orang tuanya, maka dalam hal ini si orang tua sendiri ternyata secara hukum tidak mampu memaksa anak gadisnya untuk tidak menikah dengan pilihannya (anak gadis tersebut). Dalam hal ini keinginan si gadislah yang jadi karena dia telah berusia di atas 21 tahun.

Dalam Hukum Pidana juga ditentukan usia dewasa itu bila seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini seperti dapat dilihat dari penjelasan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatakan; "Belum dewasa menurut arti hukum adalah

belum berusia 21 tahun atau belum pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan.”⁸

Hal ini juga sejalan dengan apa yang ada dalam pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) yang mengatakan sebagai berikut;

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.⁹ Hal ini ternyata sama dengan Undang-Undang Perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang ini.

⁸ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm.348.

⁹ R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Pradnya paramita, Cet. Ke-20, 1986), hlm.98.

B. Usia Telah dapat Melangsungkan Perkawinan

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia ini dibedakan antara pria dan wanita, yaitu bila calon mempelai telah mencapai umur 19 tahun untuk pria, dan 16 tahun untuk wanita. Usia ini dipahami telah dapat untuk melangsungkan perkawinan, artinya dalam usia ini adalah batas minimal mereka untuk masuk ke jenjang perkawinan dengan persyaratan harus mendapat izin dari orang tua atau wali. Dalam hal ini mereka terlihat belum mandiri untuk melaksanakan perkawinan, tetapi harus terlebih dahulu ada pertimbangan dan persetujuan orang yang telah berpengalaman dan paling sayang kepadanya supaya dia tidak sesat, yaitu orang tua atau walinya.

Sekedar perbandingan dapat ditunjukkan tentang usia perkawinan yang telah dapat dilangsungkan pada beberapa negara berpenduduk muslim dunia sekarang ini sebagai berikut;

Arab	15	15
Pakistan	15	16
Saudi Arabia	15	15
Iran Selatan	16	16
Yordania	15	17

USIA PERKAWINAN
YANG DAPAT DIIZINKAN DALAM NEGARA
BERPENDUDUK MUSLIM DUNIA¹⁰

NO	NEGARA	MIN.USIA	KAWIN
		PRIA	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Banglades	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libia	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, Cet.ke-1, 2004), hlm. 167.

16	Tunisa	19	17
17	Turki	17	15

Usia ini memperlihatkan kepada kita bahwa usia rata-rata perkawinan di dunia berpenduduk muslim adalah antara 15 tahun sampai 21 tahun, dengan perincian bahwa usia paling muda dijumpai pada Yaman Utara yaitu baik laki-laki maupun perempuan sudah berusia 15 tahun, sedang yang paling tua adalah dijumpai pada Aljazair dan Banglades, yaitu masing masing berusia 21 tahun bagi laki-laki, dan 18 tahun bagi perempuan.

Usia orang untuk dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia ini adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 (ayat 1) yang berbunyi;

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) datang dalam bentuk yang sejalan dengan hal itu, dan terlihat menentukan sebagai berikut;

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai

yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pemberian izin ini harus dilakukan secara berurutan dengan prioritas mulai dari orang tua sampai kepada wali, tentunya jika orang tua tidak ada. Bila orang tua masih ada maka merekalah yang berwenang untuk menentukan pemberian izin tersebut, tetapi bila kedua orang tua tidak ada maka barulah dimungkinkan untuk pindah kepada walinya. Dalam hal ini wali tidak dapat melampaui batas untuk intervensi dalam pemberian izin ini di saat orang tua masih ada.

Orang tua dimaksud di sini adalah ayah dan ibu. Pemberian izin yang paling ideal itu adalah kalau kedua orang tua telah setuju, yaitu ayah dan ibu calon mempelai secara bersama-sama telah memberi izin untuk melangsungkan perkawinan bagi anak mereka. Di sini tidak dibedakan peran dan fungsi keduanya, artinya ada keseimbangan, dan kebersamaan, jadi jika lewat pemahaman aplikatif dicoba mengambil kesimpulan

dengan mengandaikan bahwa si ayah telah setuju untuk dilangsungkan perkawinan anaknya tersebut ternyata belum memadai jika si ibu dalam hal ini berkeberatan dan ingin rencana perkawinan itu diurungkan, demikian juga sebaliknya, seandainya si ibu yang setuju tetapi si ayah membantah dan menghalangi perkawinan anaknya tersebut.

Ayah atau ibu secara sendiri dapat memberi izin dimaksud jika ternyata dia dipahami sebagai *single parent*. Ayah atau ibu di sini dapat bertindak secara sendirian di saat salah seorang dari orang tua itu tidak ada lagi atau tidak cakap bertindak dalam hukum. Jika salah seorang dari orang tua tidak ada, baik karena telah wafat, atau dihukumkan wafat oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, misalnya karena telah lama menghilang, selanjutnya atau karena tidak cakap bertindak dalam hukum, baik karena hilang akal, gila, dan penyakit mental lainnya, atau karena sedang berada di tempat yang jauh, atau sedang mengalami sakit keras sehingga tidak mungkin dimintai persetujuannya, maka izin dimaksud di sini cukup diperoleh dari orang tua yang masih ada. Dengan demikian izin salah seorang dari orang tua itu semata telah memadai, dengan tanpa membedakan apakah yang memberi izin itu ayah atau ibunya.

Pemberian izin dari seorang perempuan semata bagi anaknya di Indonesia ini ternyata diakomodasi, sama halnya dengan pemberian izin seorang laki-laki sebagai ayah bagi anaknya. Kajian jender dalam pemberian izin ini ternyata benar-benar telah menciptakan kesetaraan antara pihak laki-laki dengan perempuan dalam persoalan pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang anak mereka. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa wanita secara sendirian dapat memberi izin bukan hanya terhadap perempuan saja sebagai putrinya, juga terhadap laki-laki sebagai putranya.

ternyata perempuan termasuk pihak yang berkompoten untuk memberikan izin terhadap anaknya. Hal ini dengan mudah dapat dilihat pada keadaan orang tua yang *single parent*, di mana suami telah terlebih dahulu meninggal dunia, sementara si isterilah yang masih ada, dan dia memiliki kewenangan untuk memberikan izin untuk menikah terhadap anaknya sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa wanita juga di Indonesia ini bisa memberi izin pernikahan terhadap orang lain.

Jika kedua orang tua tidak ada lagi, maka izin dimaksud berpindah kepada wali (orang yang memelihara si anak). Izin bagi anak dengan usia seperti dikemukakan di atas tetap diperlukan bila mereka hendak melangsungkan perkawinan, hanya saja izin itu cukup

diperoleh dari wali si anak yang hendak menikah, baik wali itu dari keluarga dekat karena sebagai orang yang berada dalam deretan wali nikah, atau pun tidak tetapi dialah yang bertindak sebagai wali yang memelihara anak tersebut. Hal ini sejalan dengan aturan perwalian yang mengatur, sebagai berikut;

Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya.

Jika wali lebih dari satu orang maka izin itu harus diperoleh dari seluruh wali yang ada. Dalam hal wali

memiliki kedekatan yang sama kepada anak, mungkin saja karena mereka semua adalah pamannya (saudara ayahnya) maka izin di sini harus diberikan oleh mereka semua. Ini menggambarkan tentang betapa Undang-Undang sangat serius memberikan perhatian bagi masa depan calon mempelai, di mana semua wali telah mengizinkan pernikahan itu, dalam arti semua mereka mengapresiasi bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan itu memiliki optimisme yang tinggi tentang adanya nuansa yang baik di dalamnya, dengan demikian mereka bersepakat untuk mengizinkannya.

Jika terjadi perbedaan pendapat dari pihak yang berkompoten untuk memberikan izin itu karena mereka lebih dari satu orang, misalnya orang tua yang masih hidup, wali itu banyak, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, dan mereka adalah pihak yang mampu menyatakan pendapatnya, lalu mereka berbeda pendapat tentang keizinan itu sendiri, tegasnya ada yang menyetujuinya, ada yang melarangnya, dan ada yang bersifat apatis dan tidak memberikan komentar sama sekali maka Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan telah memerikan opsi setelah terlebih dahulu adanya permohonan pihak yang bersangkutan, dan hakim telah

melakukan penelitian dalam sidang Pengadilan, dan telah memanggil calon mempelai, dan para pihak yang berkompoten untuk memberi izin, dan mereka telah memberikan penjelasan tentang pendirian mereka masing-masing, lalu hakim yakin apakah memperkokoh pemberian izin atau tidak memberi izin. Dalam keadaan perbedaan pendapat seperti ini maka peran hakimlah yang menentukan.¹¹

Hal ini sejalan dengan pasal 6 (ayat 2,3,4,5, dan 6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut;

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 51-52.

- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sekedar untuk menganalisis usia nikah dengan kemestian mendapatkan izin dari orang tua atau wali ini ditentukan batas minimalnya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan terlihat ada variasi

bila dibanding dengan aspek lain. Misalnya; dalam persoalan perwalian, makna orang tidak anak lagi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan orang yang dianggap telah dapat menunaikan ibadah haji dalam Undang-Undang Penyelenggaraan ibadah haji, bahkan makna orang yang telah dapat menikah dalam BW yang dulu pernah berlaku di Indonesia ini. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

Masalah perwalian diatur bahwa setiap anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah masih dianggap anak, dan harus berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, seperti telah dikemukakan di atas.

Makna tidak anak-anak lagi pada pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak diatur 18 tahun, sebagai berikut; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Orang yang telah dapat menunaikan ibadah haji seperti diatur dalam pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditentukan 18 tahun yang berbunyi sebagai berikut; "Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah."

Orang yang telah dapat melangsungkan pernikahan pada BW ditentukan bagi laki-laki minimal 19 tahun dan bagi perempuan 15 tahun. Hal ini dapat dilihat pada pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut; "Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diporbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi."¹²

Berkaitan dengan surat izin orang tua atau wali ini, ternyata Pemerintah telah menyiapkan format tersendiri yang sengaja diperuntukkan terhadap hal tersebut. Hal itu adalah sebagai berikut;

¹² Ibid., hlm. 29

5. Pekerjaan :

6. Tempat Tinggal :

Memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan pernikahan dengan :

1. Nama Lengkap dan alias :

2. Tempat dan tanggal lahir :

3. Warga Negara :

4. Agama :

5. Pekerjaan :

6. Tempat Tinggal :

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan seperlunya

.....2010

I. Ayah

II. Ibu

..... yang

C. Usia Dispensasi Kawin

Pada prinsipnya usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan, apabila usia mempelai masih kurang dari hal ini maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan aturan seperti dikemukakan di atas. Hukum Indonesia menganggap bahwa usia di bawah ini belum memiliki kesiapan untuk menikah.

Usia seperti dikemukakan di atas dipahami belum mampu membina rumah tangga yang ideal. Dari aspek mental dikhawatirkan tidak bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksud tujuan perkawinan itu sendiri, dan dari segi medis dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi mempelai, misalnya seorang ibu yang belum siap untuk hamil dan melahirkan keturunan, demikian juga terhadap keturunan mereka yang akan lahir. Dengan demikian perkawinan pada usia ini tidak dianjurkan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan; bagi orang-orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam tidak ada batas umur untuk kawin, maka tidaklah dilarang perkawinan antara orang-orang yang masih anak-anak. Tetapi, biasanya hal ini tidaklah terjadi dalam

perakteknya, orang tua atau wali tidak mengizinkan mereka untuk kawin sebelum usia 15 atau 16 tahun bagi perempuan, dan usia 18 atau 19 tahun bagi anak laki-laki. Betul, di Jawa dan Aceh dijumpai perkawinan pada usia ini, tetapi hidup bersama antara kedua mempelai dalam usia ini masih ditangguhkan sampai mereka memiliki umur yang pantas, perkawinan semacam ini di Jawa dinamakan dengan "gantung Nikah".¹³

Meskipun perkawinan pada usia ini tidak dianjurkan, tapi dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak perkawinan tersebut masih dapat dilangsungkan. Hilman Hadikusuma mengatakan; Andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo, dan sebagainya) sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, apakah UU Nomor 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut? Dalam keadaan darurat seperti ini boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita, jika orang tua

¹³ Wirjono Prodjodikir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, Cet. Ke-6, 1974), hlm.40-41.

tidak ada lagi atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas.¹⁴

Hal ini sejalan dengan pasal 7 ayat (1, 2, dan 3) UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi sebagaiberikut;

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Memperhatikan akan hal ini maka perkawinan dengan dispensasi pengadilan ini hanya dimungkinkan akan terjadi jika semua pihak menghendaki. Di samping calon

¹⁴ Hilman Hadikusuma, hlm. 52.

mempelai benar sangat setuju dengan perkawinan ini, kemudian para orang tua atau wali juga menyetujuinya, lalu hakim setelah lewat pemeriksaan terhadap calon mempelai, dan para orang tua atau wali ini berkeyakinan bahwa hal yang terlebih baik bagi mereka adalah dengan mengawinkannya, maka dia memberikan dispensasi kawin tersebut. Dengan hal ini barulah perkawinan dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Jadi, jika orang tua atau wali tidak mengizinkan mereka untuk menikah, atau hakim tidak melihat ada unsur penting yang mengharuskan mereka untuk segera dinikahkan dalam usia yang masih sangat dini ini maka perkawinan mereka (dalam usia dini ini) tidak akan dapat dilangsungkan. Berarti hal ini hanya dimungkinkan bagi mereka yang sangat spesialis, sangat membutuhkan, dan keluar dari ketentuan orang pada umumnya.

Benar dalam Islam bahwa usia minimal untuk menikah ini tidak dibatasi, karena Rasul Saw. sendiri dalam riwayat yang masyhur pada kitab al-Thabaqat, dinyatakan telah menikahi Aisyah pada usia yang sangat dini, yaitu 9 tahun, kemudian dalam tenggang waktu 5 tahun barulah Beliau menggaulinya, yaitu pada usia 14 tahun. Menurut DR Abbas Mahmud Aqqat, Rasul menikahi Aisyah bukan pada usia 9 tahun, tetapi usia 12 tahun, kemudian dengan tenggang waktu 3 tahun barulah

Rasul menggaulinya, yaitu pada usia 15 tahun. Inilah pendapat yang paling kuat. Bila ini yang dipedomani maka sudah ada kedekatannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, paling tidak bahwa hal ini telah sama dengan usia yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada hadis Nabi Saw. Kendati pun kebolehan tersebut harus dilampiri izin (dispensasi) dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaharuan hukum Islam yang memang bersifat ijtihadi, diperlukan waktu dan usaha terus menerus. Ini dimaksudkan, pendekatan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan suka rela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itulah, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir pembaharuan hukum, mutlak diperlukan.

Di samping itu, pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini Penting, karena

tuntutan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.¹⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa keterkaitan illah dengan pembentukan hukum itu sangat erat kaitannya.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995), hlm.82-83.

B A B III

ORMAS ISLAM DI SUMATERA UTARA

Sebagai mayoritas penduduk Indonesia umat Islam menjadi aset besar bangsa. Dengan demikian umat Islam juga memiliki potensi dalam mengembangkan bangsa ini dalam berbagai bidangnya. Termasuk di dalamnya adalah melalui organisasi. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama muncul dalam merespon kondisi umat Islam sendiri. Di berbagai kota besar muncul organisasi Islam yang pada akhirnya meluas ke seluruh penjuru tanah air. Di Yogyakarta muncul organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Di Surabaya muncul organisasi Nahdatul Ulama (NU); di Bandung muncul Persis; di Medan muncul al-Jamiyah al-Washliyah, dan lain sebagainya.

Perkembangan organisasi tersebut berkembang ke seluruh pelosok tanah air sehingga di hampir seluruh organisasi besar ada mulai dari tingkat Pusat, tingkat Wilayah hingga Ranting-rantingnya. Kenyataan itu menjadikan organisasi besar yang ada memiliki peran strategis di tengah masyarakat. Berbagai hal dapat

dilakukan dan disumbangkan demi kemajuan umat. Oleh sebab itu, perhatian utama dari aktivitas organisasi ini terpusat pada kepentingan umat seperti masalah pendidikan, soisial, politik dan keagamaan itu sendiri. Organisasi ini juga berperan sebagai benteng akidah dan benteng moral bagi umat Islam secara spesifik.

Berikut ini akan disajikan secara singkat dan global tentang historisitas ketiga organisasi besar yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, di mana para pemikir dan ulama yang dimiliki akan dijadikan sumber informasi tentang topik penelitian.

A. Muhamamdiyah

Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk

mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, beliau dengan tekun dan sabar memberikan pengajian, pendidikan, dan pembelajaran keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai Khatib dan pedagang. Seperti halnya para pembaharu dan para penganjur kebajikan, pada mulanya ajaran, anjuran, ajakannya ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.

Di samping memberikan pelajaran, demikian juga pengetahuannya kepada kaum laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "*Sidratul Muntaha*". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa. Perhatian beliau tidak tertuju pada kelompok tertentu dari umat

Islam melainkan seluruh lapisan generasi mendapat perhatiannya.

Selain memberikan kegiatan kepada laki-laki, pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah. Tahun 1913 sampai tahun 1918 beliau telah mendirikan sekolah dasar sejumlah 5 buah, tahun 1919 mendirikan Hooge School Muhammadiyah ialah sekolah lanjutan. Tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah, tahun 1923, dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri perempuan sendiri, dan akhirnya pada tahun 1930 namanya dirubah menjadi Mu'allimin dan Mu'allimat.

Muhammadiyah sangat menekankan kegiatannya kepada pendidikan dan kesejahteraan sosial, dengan mendirikan sekolah-sekolah bergaya Eropa, rumah-rumah sakit dan panti-panti asuhan di satu sisi, namun ia juga merupakan organisasi reformis dalam masalah ibadah dan akidah. Ia bersikap kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal beserta berbagai prakteknya dan menantang otoritas ulama tradisional.¹⁶

¹⁶ Marin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi KMuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKS, Cet. Ke-3, 1999), hlm. 17-18

Dengan sistem organisasi yang mapan dan kuat yang ditandai dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang rapi, Persyerikatan Muhammadiyah berkembang dan maju di Sumtara Utara. Segera saja Sumatera Utara menjadi salah satu pusat perkembangan dari organisasi ini. Hal ini terlihat jelas dari perkembangan organisasi ini dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah dan politik. Muhammadiyah di Sumatera Utara muncul sebagai salah satu kekuatan dan aset bangsa yang penting didukung dengan kekuatan intelektualnya Muhammadiyah perlu dipertimbangkan, dan hasil olah pemikirannya dalam berbagai hal termasuk masalah-masalah kontemporer yang muncul untuk dapat dicarikan solusinya.

B. Nahdlatul Ulama (NU)

Sejarah munculnya organisasi ini dilatari oleh kondisi umat Islam yang mengalami "penyakit" di berbagai bidangnya. Keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan

pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana—setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon Kebangkitan Nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatul Tujjar*, (Pergerakan Kaum Sudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak

menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam *Mu'tamar 'Alam Islami* (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan *Komite Hejaz*, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam *Komite Hejaz*, dan tantangan dari segala penjur

umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar

dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil

membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Gagasan kembali ke Khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Basis pendukung NU sangat bervariasi. Jumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) atau basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang, dari beragam profesi. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial-ekonomi memiliki masalah yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan

industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di pedesaan, maka saat ini, pada sektor perburuhan di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.

Dinamika pergerakan NU. Secara organisatoris NU memiliki patron-patron pengembangan keorganisasian. Prinsip-prinsip dasar yang dicanangkan Nahdlatul Ulama (NU) telah diterjemahkan dalam perilaku kongkret. NU banyak mengambil kepeloporan dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi ini hidup secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Prestasi NU antara lain: Menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para walisongo dan pendahulunya; Mempelopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing; Mempelopori berdirinya Majelis Islami A'la Indonesia (MAI) tahun 1937, yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen;

Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945; Berubah menjadi partai politik, yang pada Pemilu 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam peroleh suara secara nasional; Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara; Memperlopori gerakan Islam kultural dan penguatan *civil society* di Indonesia sepanjang dekade 90-an.

Organisasi ini memiliki tujuan menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara usaha organisasi meliputi berbagai bidang; di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan; di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas; di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan; di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil

pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat; mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

C. Al-Jam'iyatul Washliyah (Al-Wasliyah)

Salah satu hal yang melatarbelakangi berdirinya Al-Jam'iyatul Wasliyah adalah dalam rangka memantapkan usaha perjuangan untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sangat terasakan pada waktu itu bahwa perjuangan dengan mengangkat senjata dan perjuangan fisik lainnya tidaklah cukup kuat untuk dapat mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini, dalam aspek ini Indonesia sangat lemah, persenjataan yang kita miliki sangat sederhana dan terbatas, juga hanya memiliki prajurit relawan dan tidak terlatih sama sekali, berbeda halnya dengan pihak kolonial yang sudah memiliki teknologi modern, dan manajemen terkendali, mereka memiliki persenjataan mutakhir, prajurit handal dan terlatih, jadi tidak mungkin untuk dapat diimbangi oleh bangsa Indonesia yang serba terbatas dan konvensional. Sehubungan dengan hal ini muncullah pemikiran untuk menempuh jalur politik dengan cara mendirikan perkumpulan/ organisasi.

Pada tanggal 19 Mei 1918 (09 Sya`ban 1336 H.) oleh masyarakat Indonesia Tapanuli didirikanlah sebuah maktab yang diberi nama dengan "Maktab Islamiyah Tapanuli" di Medan. Maktab ini diasuh oleh suatu badan, dan yang bertindak sebagai nazirnya untuk pertaka kali adalah; Syekh H. Muhammad Ya`kub, H. Ibrahim Penghulu dan H. Ibrahim Waskamer. Selanjutnya yang bertindak sebagai guru-gurunya adalah; Syekh H. Ja`far Hasan, Syekh H. Muhammad Yunus, dan Syekh H. Yahya.

Terlihat yang menjadi ciri khas dan sifat dominan dari Maktab ini adalah berkenaan dengan bobot pengkajian agama yang ada di dalamnya, mulai dari intensitas pengkajian sampai kepada luasnya jangkauan kajiannya. Para pelajar banyak yang berminat untuk masuk ke dalam Maktab ini, karena guru-guru yang menjadi pendidik di Maktab ini terdiri dari ulama kenamaan di daerah ini pada masa itu.

Pada tahun 1928 oleh pelajar-pelajar senior di Maktab ini didirikanlah suatu kelompok baru yang disebut dengan "*Debating Club*", dan ini bertujuan untuk difokuskan dalam membahas masalah-masalah persoalan agama dan masyarakat secara lebih intens. Kelompok baru ini dipimpin oleh ; Abdurahman Syihab sebagai Ketua, Kular (H. Syamsuddin) sebagai Sekretaris (penulis), Ismail

Banda sebagai Penasehat, dan Adnan Nur, dan H. Sulaiman sebagai Pembantu.

Kegiatan *Debating Club* ini berjalan dengan baik. Pertemuan dilaksanakan minimal sekali dalam seminggu, yaitu pada setiap malam Jumat, diskusi dilaksanakan di rumah para anggota secara bergantian dan bergiliran. Pengjajian yang mereka lakukan tidak terbatas pada masalah-masalah agama dan kemasyarakatan semata lagi, tetapi sampai kepada persoalan-persoalan politik, ekonomi, dan kebangsaan, semakin lama semakin terlihat dalam kenyataan bahwa perkumpulan ini menjadi lebih maju dan diminaati.

Sebagai kelanjutan dari hal ini maka didirikanlah Al-Jam'iyatul Wasliyah (A-Wasliyah) untuk pertama sekali dengan susunan pengurus sebagai berikut;

Ketua : Ismail Banda

Sekretaris : M. Arsyad Thalib Lubis

Bendahara : H.M. Ya`kub

Pembantu : - Kular (H.Syamsuddin)

- H. A. Malik
- Abdul Aziz Efendi
- Muhammad Nurdin

Para Pengurus yang sudah dikukuhkan ini diberi kewenangan untuk menyusun dasar-dasar perhimpunan dalam waktu yang dibatasi sampai pada tanggal 30 Nopember 1930.

Dalam tenggang waktu yang ditetapkan ini maka mereka yang diberi kepercayaan dan tugas untuk menyempurnakan kepengurusan ini melakukan upada penyempurnaan. Mereka mengundang sejumlah tokoh dan ulama, guru-guru baik yang tergabung dalam Maktab Tapanuli maupun tidak, bahkan masyarakat secara umum. Bertepatan pada tanggal 30 Nopember 1930 diadakanlah rapat besar yang bertempat di Maktab Tapanuli ini, dan ini ternyata mendapat perhatian besar dari masyarakat pada seluruh lapisan.

Ismail Banda selaku pimpinan rapat pada waktu itu sengaja menyampaikan tentang rencana dan cita-cita membangun sebuah organisasi Islam yang dapat memenuhi kebutuhan umat Islam berdasarkan agama Islam. Lewat penjelasan tersebut, hadirin sangat antusias. Akhirnya pada tanggal 30 Nopember 1930 secara resmi

untuk pertama kalinya didirikanlah perkumpulan ini dengan nama "Al-Jam`iyatul Wasliyah" dengan susunan pengurus sebagai berikut;

Ketua I : Ismail Banda

Ketua II : A. Rahman Syihab

Penulis/Sekr I : M. Arsyad Thalib Lubis

Penulis/Sekr II : Adnan Nur

Bendahara : M. Ya`kub

Pembantu-pembantu :

- H. Syamsuddin
- H. A. Malik
- A. Aziz Efendi

Penasehat : Syekh M. Yunus.¹⁷

Secara historis organisasi ini lahir atas kepeloporan dari para tokoh yang tergabung dalam Maktab Islamiyah

¹⁷ Al-Jam`iyatul Wasliyah, *Al-Jam`iyatul Wasliyah Seperempat Abad*, (Medan: t.t.), 34-35

Tapanuli Medan. Di antara para pelopornya pada saat itu adalah Haji Abdur Rahman Syihab, Haji Ismail Banda, Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Haji Yusuf Ahmad Lubis, dan Adnan Nur Lubis. Dengan keinginan untuk melaksanakan dan merealisasikan petunjuk dan inspirasi dari salah satu ayat Alquran surah al-Shaaf ayat 10-11 itulah kemudian mereka pada 9 Rajab 1349 H/ 30 November 1930 mendirikan organisasi kemasyarakatan Islam dengan nama Al-Jam'iyatul Washliyah biasa disingkat dengan Al-Washliyah. Nama ini diberikan oleh seorang ulama besar Sumatera Utara Syekh Muhammad Yunus.

Peranan penting yang telah dimainkan oleh organisasi ini di antaranya turut berjuang secara fisik dalam mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia ini. Kemudian dalam mengisi kemerdekaan yang telah juga turut memperjuangkannya, Al-Washliyah juga turut membangun persaudaraan silaturrahim di antara sesama umat Islam. Al-Washliyah memiliki keinginan besar sebagai organisasi yang berfungsi menghubungkan antar umat Islam untuk sampai kepada persatuan umat secara menyeluruh. Sementara itu dalam karya nyata di tengah masyarakat Al-Washliyah turut berperan dalam memajukan bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial lainnya.

Seperti halnya organisasi Islam yang telah ada, maka organisasi ini memiliki komitmen kuat dalam memegang akidah Ahlussunnah wal jamaah dengan mengutamakan mazhab Syafii, serta dengan tetap berasaskan kepada Pancasila.

Tujuan dari organisasi ini adalah mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat; mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, aman, damai, adil, makmur dan diridhloi Allah Swt. dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; menumbuhkan gairah dan dorongan yang kuat dalam masyarakat Indonesia untuk turut berperan secara aktif dalam pembangunan Nasional.

Sifat organisasi ini independen dan memiliki amal usaha nyata dalam membangun umat Islam. Oleh sebab itu, untuk sampai pada tujuan yang hendak dicapai oleh Al-washliyah para pengusung dan pengurus organisasi ini melakukan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mengadakan, memperbaiki, dan memperkuat hubungan persaudaraan umat Islam atau ukhuwah islamiyah dalam dan luar negeri, serta melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian juga melaksanakan amar makruf

nahi munkar. Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak miskin, yatim piatu, dan anak terlantar. Membangun lembaga-lembaga pendidikan dalam semua jenis dan jenjang pendidikan serta mengatur kesempurnaan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Mengadakan berbagai pertemuan ilmiah dan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi. Memperbanyak tabligh, tazkir, taklim, penerangan dan penyuluhan di tengah-tengah umat. Turut serta membina stabilitas Nasional yang mantap dan dinamis di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melakukan usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan demi kemajuan umat.

Medan sebagai kota kelahirannya memiliki peran penting dan strategis bagi organisasi ini. Munculnya beragam kaum ulama dan intelektual dari organisasi ini menjadi suatu keniscayaan eksistensinya. Melalui para ulama dan cendekiawan organisasi yang ada di Medan ini peneliti ingin menggali buah pemikirannya terkait dengan penelitian yang tengah dilakukan terkait dengan pendapatnya tentang perkawinan usia dini.

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, Al-Wasliyah memiliki visi dan misi sebagai berikut;

Visi : Melaksanakan *hablum minalah wa hablum minannas*, dan turut menciptakan negaraa yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*, serta terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang islami.

Misi : Membangun umat, masyarakat dan bangsa Indonesia untuk bertakwa kepada Allah Swt. berpengetahuan luas serta berakhlak yang mulia.

Tujuan pendirian organisasi ini memiliki tiga hal sebagai berikut;

1. Mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat
2. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, aman, damai, adil, makmur dan diridhai Allah Swt. dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Menumbuhkan gairan dan dorongan yang kuat dalam masyarakat Indonesia untuk turut berperan secara aktif dalam pembangunan Nasional.

Adapun pendirian Al-Wasliyah sebagai sebuah organisasi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menjalankan peran aktifnya dalam kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membina masyarakat Indonesia seluruhnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggotanya.
3. Menjadi wahana penggerak, pembinaan dan pengembangan warganya dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
4. Selaku sarana penghimpun dan penyalur aspirasi anggota maupun masyarakat dalam berperan aktif pada usaha memberhasilkan pembangunan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Sebagai mediator, komunikator atau menjadi fasilitator penyalur aspirasi anggotanya dalam hal menjalin komunikasi timbal balik antar organisasi kemasyarakatan dan antara organisasi

kemasyarakatan, partai politik, badan legislatif dan instansi Pemerintah.

Dalam sejarah pendiriannya, organisasi Al-Wasliyah memiliki cita-cita untuk menjadi *sosial agent*, yaitu pusat komunikasi dan interaksi sosial umat Islam. Hal ini sejalan dengan awal taklimat pendirian organisasi ini disebut sebagai usaha yang bergerak di bidang; tabligh, dakwah, penerbitan majallah, menjawab-masalah-masalah agama, dan usaha mencerdaskan bangsa melalui pendidikan formal.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan Al-Wasliyah dalam merealisasikan seperti dikemukakan di atas adalah sebagai berikut;

1. Mengadakan, memperbaiki dan memperkuat hubungan Persaudaraan Umat Islam (Ukhuwah Islamiyah) dalam dan luar negeri, serta melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Melaksanakan amar makruf nahi mungkar.
3. Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak miskin, yatim piatu dan anak terlantar.

4. Membangun lembaga-lembaga pendidikan dalam semua jenis dan jenjang pendidikan serta mengatur kesempurnaan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
5. Mengadakan berbagai pertemuan ilmiah dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia (SDM).
6. Memperbanyak tabligh, tazkir, taklim, penerangan dan penyuluhan di tengah-tengah umat.
7. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi.
8. Turut serta membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan dan kesuksesan Pembangunan Nasional.
9. Melakukan usaha-usaha lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Lewat visi misi, tujuan, dan fungsi, bahkan usaha-usaha yang telah digariskan untuk dilaksanakan oleh

¹⁸ Al-Jam`iyatul Wasliyah, *AD/ART Al-Jam`iyatul Wasliyah*, (Medan : t.t.), hlm. 69, dan 6 - 10.

B A B IV

PANDANGAN ORMAS ISLAM SUMATERA UTARA

TENTANG PERKAWINAN USIA DINI

B. Perkawinan Usia Dini Menurut Nahdlatul Ulama (NU)

Pada prinsipnya, NU tidak mempersoalkan batasan usia perkawinan, karena hal itu datang dalam bentuk yang elastis dan normatif dalam kajian keislaman. Tidak ditemukan larangan untuk menikah dalam kaitannya dengan usia dini, bahkan menurut riwayat Muslim, Daud dan Nasa'i bahwa Rasulullah sendiri menikahi Aisyah adalah dalam usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 7 tahun. Dengan hal ini ada ruang yang lebih luas untuk menentukan usia perkawinan tersebut.

Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam komunitas masyarakat yang berbangsa dan bernegara, di mana diikat oleh aturan-aturan dalam rangka kemaslahatan bersama maka usia perkawinan itu telah diatur sedemikian rupa. Dalam hal ini, NU terkenal sebagai penganut paham yang moderat sangat akomodatif terhadap ketentuan negara, di

mana usia perkawinan itu telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, dan hal itu diperuntukkan bagi orang yang sudah dewasa, dan juga bagi orang yang benar-benar memiliki kebebasan dalam tindakan, dalam hal ini untuk melaksanakan perkawinan, maka usia orang seperti ini adalah jika calon mempelai telah mencapai umur 21 tahun. Mereka yang kurang dari usia ini masih dapat diberi kesempatan dengan syarat jika telah ada izin dari orang tua atau wali, maka usia ini ditentukan minimal 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara bagi mereka yang kurang dari usia ini tidak diperkenankan lagi kecuali dalam hal yang sangat membutuhkan, dan itu pun setelah terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan. Pandangan seperti ini disetujui dan didukung oleh NU.

NU berkeyakinan bahwa penentuan usia tersebut oleh Pemerintah tentu mengandung masalah dalam kajian teoritisnya. Betapa tidak, Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Indonesia) setelah Cina, India, dan Amerika, akan dibiarkan saja berjalan dengan apa adanya dalam hal pernikahan. Pernikahan ini terkait dengan banyak hal, mulai dari; kesiapan Negara untuk mengendalikan, melindungi, bahkan untuk memberi

makan mereka secara keseluruhan, aspek kesehatan ibu dan cabang bayi yang akan lahir, kematangan orang tua untuk menjadi pemelihara, pendidik, dan pengayom bagi anak-anak dan keluarganya, dan menyandang prediket sebagai penanggung-jawab, bahkan kaitannya dengan adanya kemungkinan besarnya angka kelahiran yang berdampak pada terkendali atau tidak terkendalnya jumlah penduduk, dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Alqomah dalam riwayat Bukhori dan yang lainnya, yang berbunyi;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya;

Hai kelompok pemuda, jika kamu memiliki kemampuan untuk memberi belanja maka hendaklah kamu menikah, dan bila kamu belum mampu maka hendaklah kamu berpuasa, karena hal ini akan menjadi prisai (benteng) bagimu.

Kita melihat penyebutan "jika kamu memiliki kemampuan untuk memberi belanja maka hendaklah

kamu menikah". Di sini terlihat bahwa "unsur kemampuan untuk memberi belanja" itu adalah menjadi prasyarat untuk diperbolehkan melangsungkan pernikahan, sementara jika kemampuan itu belum ada maka pernikahan juga tidak dianjurkan, tetapi harus menahan diri, dan banyak-banyak berpuasa untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa menikah itu baru diperbolehkan terkait dengan kondisi tertentu calon mempelai, di mana hanya diperbolehkan bagi orang yang sudah mampu, sedang jika belum mampu maka jangan dulu menikah tetapi dicari solusi tentang pengendalian diri atas kecenderungannya yang tinggi terhadap penyaluran seksualitas. Dengan demikian tercapailah jalan tengahnya.

Penyebutan kemampuan memberi belanja di sini hanyalah sebagai sampel dari aspek yang umum dimana calon mempelai itu harus telah mampu member belanja, dipahami sebagai hal yang sangat penting, maka tuntutananya bukanlah belanja semata tetapi termasuk segala keperluan dalam hidup berumah tangga itu secara komprehensif. Penyebutan belanja di sini adalah hal teramat pokok dalam kebutuhan rumah tangga, maka penyebutan belanja nikah hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kebutuhan itu, ini adalah sebuah gaya bahasa

dengan menyebutkan sebagian saja sementara yang dimaksud adalah keseluruhannya (dalam ilmu mantik disebut dengan *min ithlaq al-ba`di wa iradat al-kull*). Dalam hal ini termasuk kematangan berpikir, kemandirian, kemampuan ilmu pengetahuan, bahkan kesiapan bereproduksi, di samping ekonomi dan yang lainnya. Semua ini harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk dapat melangsungkan perkawinan, paling tidak ada optimisme bahwa hal ini akan dapat dipersiapkan pada saatnya nanti diperlukan.

Bila hal ini tidak dipersiapkan akan dapat berakibat terhadap adanya kesulitan rumah tangga pada tataran berikutnya atau yang paling akhir akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga itu sendiri. Rumah tangga tidaklah dibangun dengan mudah dan sesuka hati, tetapi harus secara sungguh-sungguh, mapan dan terkendali. Bila perceraian diperingatkan dengan keras sekali supaya tidak terjadi sama sekali oleh baginda Rasul Muhammad Saw., tentulah perkawinan juga harus diawasi secara ketat supaya tidak sembarangan dan adanya perkawinan yang rawan dengan perceraian tersebut, karena bila perkawinan diperkenankan sembarangan akan sama artinya dengan kita tidak akan bisa mengendalikan perceraian sama sekali, kita tidak boleh hanya menyelesaikan akibat semata

dengan tanpa memperdulikan sesuatu hal yang menjadi penyebab, tetapi secara pasti kita lebih bagus menyelesaikan penyebab dari segala sesuatu terlebih dahulu, dan akhirnya kita tidak akan menemukan akibat (dampak) lagi. Hal ini harus dibuat seimbang, seberapa besar perhatian untuk mengendalikan perceraian maka harus sedemikian besar pula perhatian untuk mengadakan seleksi terhadap adanya perkawinan yang diperkirakan akan bahagia, dan terhindar dari perceraian.¹⁹

Umur yang muda jelas akan lebih rentan terhadap perceraian dibanding dengan umur yang lebih tua. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Lubuk Pakam pada tahun 2008, terdapat kesimpulan yang mengejutkan, dimana jumlah perkawinan dalam usia antara 16 - 20 tahun ada 250 orang, sementara perceraian dari mereka terdapat 41 orang dengan persentasi 15,2 %. Dengan lama perkawinan dalam angka perceraian yang terbesar adalah perkawinan hanya 2 - 3 tahun saja, yaitu 21,13 %. Ini membuktikan tentang betapa besarnya angka perceraian

¹⁹ Hasil wawancara dengan Rois Syuriyah PWNu Sumut (Pagar Hasibuan) di Medan, pada tanggal 28 Desember 2009

itu pada perkawinan yang dilangsungkan dalam usia dini²⁰

Hal ini juga bisa dilihat dari aspek lokal, di mana usia anak di Indonesia ini cenderung semakin meningkat seiring harapan akan membaiknya Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia. Dalam hal peningkatan kualitas SDM ini, usia anak cenderung naik, misalnya; usia *mumayyiz* yang dulunya ditetapkan kalau anak sudah mencapai umur 6 tahun, tetapi sekarang lewat Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa usia ini menjadi 12 tahun, *mumayyiz* artinya belum dewasa, tetapi sudah mulai dapat membedakan yang baik dan yang buruk pada hal yang ringan-ringan saja, maka bagaimana mungkin orang dinikahkan pada usia 11 tahun, jangankan dewasa, untuk *mumayyiz* saja pun belum cukup umur. Demikian juga halnya dengan "usia dapat melangsungkan perkawinan", berdasarkan aturan BW (KUH Perdata) buatan Belanda dulu yang telah berlaku sejak lama di Indonesia ini menetapkan bahwa usia calon mempelai laki-laki adalah 18 tahun, dan mempelai wanita adalah 15 tahun, lalu hal ini dinaikkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19

²⁰ Pagar, Motif Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Studi Perkara Tahun 2008, (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2008), 75, 77.

Pertama, Indonesia adalah sebuah Negara yang dipandang berdiri dan eksistensinya sesuai dengan ajaran Islam, karenanya NU mendukung keberadaan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terlihat pada kenyataan sewaktu semakin gencarnya gerakan radikalisme pada masa Orde Baru yang ingin menggoyang NKRI, pada tahun 1984, yaitu saat muktamar NU di Situbondo maka NU mempublikasikan salah satu keputusan muktamarnya adalah "Menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk final dari perjuangan umat Islam, dan tidak bisa diganti dengan negara Islam". Kelanjutannya NU menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya. Terbukti sampai saat ini meskipun dengan kendala yang tidak berarti NKRI masih eksis dengan ketangguhannya.²¹

Kedua, Mengingat keberadaan NKRI tidak diragukan dan tidak dipertanyakan, maka segala keputusan yang lahir dari padanya adalah legal dan harus diikuti oleh seluruh warga negara. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah salah satu produk NKRI yang mengatur soal perkawinan, dengan tegas di sana diatur mengenai usia perkawinan; mereka yang dinyatakan telah bebas untuk melangsungkan perkawinan adalah bila calon mempelai

²¹ Ahmad Baso, *NU Studies*, Erlangga, 2006, hlm.389.

telah mencapai umur 21 tahun, dan usia yang telah dapat melangsungkan perkawinan tetapi dengan syarat adanya izin orang tua atau wali adalah bagi mereka yang kalau pihak calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Demikian juga hal ini diperinci lebih lanjut, dan tertuang dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian telah ada kejelasan tentang penentuan batas usia perkawinan ini.

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai bagian dari Hukum Islam Indonesia. KHI ini dilahirkan oleh INPRES Nomor 1 Tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dalam proses kelahirannya, KHI itu adalah bagian dari upaya panjang yang melibatkan ulama Indonesia secara keseluruhan dengan cara disampel secara merata pada setiap daerah Tk.I Propinsi sebagai utusan, terutama dalam sidang-sidang pembahasan, dan pengambilan keputusan. Partisipasi ulama di sini secara merata dan mutlak diperlukan. Dengan mengamati sistem perumusan tersebut, perumusan KHI cenderung dipahami sebagai mengangkat konsep ijmak meskipun tidak sama persis. Karenanya KHI ini dapat diterima sebagai bagian dari Hukum Islam Indonesia, dan kelanjutannya, di dalam KHI ini terdapat aturan mengenai usia perkawinan yang isinya

persis seperti dikemukakan di atas. Dengan demikian, mengikuti atauran perkawinan berkenaan dengan usia seperti dikemukakan pada KHI tersebut adalah keharusan, karena hal itu adalah bagian dari hukum Islam.

Selanjutnya Wakil Raos Katimin mengatakan bahwa perkawinan usia muda ini kurang baik bagi perkembangan bangsa, karena mengandung banyak kelemahan, di antaranya;

Pertama, dari aspek pendidikan akan tidak mendukung proses mencerdaskan bangsa. Biasanya orang kalau sudah menikah maka berhenti dan terhalanglah pendidikannya, dia tidak akan sekolah lagi, sebab dia hanya tinggal mengurus rumah tangga, jadi jika dalam usia yang masih sangat rendah dia menikah maka dia bersekolah hanya sebentar saja, dan bila ini merata dilakukan oleh anak bangsa maka akan lahirlah bangsa yang bodoh, dan jelas tidak diinginkan oleh suatu bangsa.

Kedua, dari aspek sosial budaya akan kurang mendukung terhadap lahirnya bangsa yang berbudaya dan masyarakat madani. Biasanya nikah usia dini ini akan berdampak pada kemampuannya untuk menjadi seorang yang mampu memberi kontribusi bagi lingkungannya, kemampuan karya dan peradaban. Hal ini menjadi bagian dari terpenuhinya sistem Negara madani yang sangat diharapkan oleh seluruh anak bangsa.

B. Perkawinan Usia Dini Menurut Muhammadiyah

Jauh sebelum persoalan nikah usia dini ini mencuat ke permukaan, pada tahun sekitar 1978-an Muhammadiyah telah membahasnya terlebih dahulu. Dalam suatu topik bahasan "Tuntunan Keluarga sakinah", disimpulkan bahwa orang tua harus mencarikan dan memilihkan jodoh bagi anak-anaknya, dengan harapan akan ada rumah tangga bahagia, dan masa depan yang gemilang bagi mereka. Dalam hal ini salah satu pra syarat untuk bisa meraih hal itu adalah lewat seleksi umur, yaitu jangan terlalu muda. Karenanya, Muhammadiyah terjadinya perkawinan bagi mereka yang telah memiliki kedewasaan yang sempurna.

Ketua umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Dalail Ahmad mengatakan bahwa perkawinan usia dini ini tidak ada larangan dalam kajian Islam klasik. Dikatakan demikian setelah mencari literature terhadap hal itu ternyata demikian halnya, selanjutnya pada sisi yang lain malah pembolehan perkawinan usia dini ini yang justeru dijumpai, misalnya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Saw. di mana saat dia menikahi Aisyah diriwayatkan dalam usia yang masih sangat dini, yaitu enam tahun atau tujuh tahun.

Dengan hal ini berarti hukum asal pernikahan usia dini itu adalah boleh.

Dalam membicarakan segala sesuatu tentulah tidak bisa hanya membicarakan kajian terhadap hukum asalnya semata, tetapi harus melihat suasana yang mengitari tentang yang dibicarakan tersebut. Dalam kajian Islam ada yang namanya hukum yang mendatang (*hukum `arid*), dan hal ini akan ditentukan oleh illat dan sebab sesuatu itu demikian. Hal ini sejalan dengan ungkapan Ibn Qoyyim yang mengatakan; **فَإِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا** (Maka sesungguhnya hukum itu senantiasa berputar sesuai dengan illat dan sebabnya, apakah hukum itu menjadi ada atau tidak ada). Kelanjutannya hukum mendatang inilah yang muncul kepermukaan dan ditetapkan sebagai hukum.

Demikian jugalah halnya dengan perkawinan usia muda. Pada dasarnya perkawinan usia muda itu tidak ada larangan dalam Islam, tetapi karena berdasarkan pemikiran dan kenyataan ada banyak hal yang bisa terjadi terhadap perkawinan usia dini itu, mulai dari yang berkaitan dengan dirinya sendiri, suami isteri sebagai keutuhan rumah tangga, anak-anaknya sebagai generasi muda yang akan berkembang, dan lingkungan sebagai makhluk sosial

dalam komunitas berbangsa adalah cenderung berdampak negatif, maka hal ini akan berpengaruh terhadap hukum menikah itu sendiri, jadi bisa berpindah dari boleh kepada yang lain sesuai dengan illat dan sebab yang ada pada perkawinan tersebut.

Mengingat secara umum dalam perkawinan usia dini itu pada umumnya memiliki dampak yang sama maka hukumnya pun dapat digeneralisasi. Perkawinan usia dini secara umum memiliki dampak negatif bagi mempelai di satu sisi, demikian pula bagi yang lainnya pada sisi yang lain, dan hal ini menjadi latarbelakang dalam penetapan hukum baginya dimana cenderung dilarang. Demikianlah gambaran umum tentang aturan terhadap perkawinan usia dini itu.²²

Sekjen PW Muhammadiyah Tk.I Sumatera Utara Sarwo Edi mengatakan bahwa persoalan perkawinan usia muda ini sudah sejak lama dibahas oleh Muhammadiyah, yaitu pada tahun 1978-an, yang intinya menyimpulkan tidak memperkenankan perkawinan usia muda, karena hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Sehubungan dengan hal itu maka Muhammadiyah secara organisasi

²² Hasil wawancara dengan Ketua Umum Muhammadiyah Pengurus Wilayah Sumatera Utara Dalail Ahmad pada tanggal 3 januari 2010 di Medan

menganjurkan kepada calon mempelai supaya berpikir tentang menikah setelah mencapai umur kematangan, dan kesempurnaan.

Ada tradisi orang jaman dulu, di mana orang tua turut berpartisipasi untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Dalam hal ini orang tua ingin memberikan pasangan yang terbaik bagi anaknya, salah satu di antaranya adalah menyangkut masalah umur calon mempelai menjadi pertimbangan. Dengan hal ini diharapkan akan lahirlah keluarga bahagia dan sejahtera.

Menurut Dia, perkawinan usia dini itu cenderung dipahami kurang bagus karena mengandung banyak kelemahan. Perkawinan itu direncanakan adalah dalam rangka menciptakan kebahagiaan pada masa yang tidak terbatas (selamanya), maka bagaimana mungkin menciptakan perkawinan yang bahagia dalam waktu seumur hidup padahal ada banyak kelemahan yang menghadang dan belum diantisipasi, juga belum terselesaikan. Mengingat perkawinan itu harus ditempuh, sementara di sana ada banyak kelemahan, maka menghilangkan kelemahan itu terlebih dahulu harus diutamakan baru menempuh perkawinan, dan dengan ini diharapkan perkawinan itu akan berlanagsung seperti yang diharapkan.

Paling tidak kelemahan ada dua macam, sebagai berikut;

Pertama, kematangan berpikir yang belum sempurna. Manusia dalam umur yang muda masih berada dalam masa proses pematangan sampai usia tertentu sehingga dia memperoleh kesempurnaannya. Manusia pada masa ini cenderung kurang mampu mengendalikan diri, di mana dia masih labil, pola pikirnya bisa saja tidak bagus dan konsisten, bisa saja bersifat emosional. Sikap seperti ini cenderung melahirkan tindakan ceroboh, mendahulukan emosi ketimbang pemikiran, jadi tindakan mudah dilaksanakan padahal penyelesaiannya cenderung mengambang dan hanya dipikirkan belakangan. Bila semua hal ini yang terjadi maka perkawinan itu cenderung dibayang-bayangi oleh perceraian yang mengintai di hadapan mata.

Kedua, proses kehamilan, melahirkan, mendidik anak, kesehatan anak, dan mengasuh anaknya. Ibu yang terlalu muda akan dapat mengalami kesulitan sejak dari masa kehamilan sampai kepada pengasuhan anak. Bagaimana mungkin ibu yang secara pribadi saja masih belum memiliki kemampuan yang prima untuk mengurus dirinya sendiri akan bisa mengurus anak-anaknya yang akan lahir.

Demikian juga terhadap kesinambungan perkawinan itu sendiri akan rentan untuk dapat dipertahankan. Perkawinan yang terlalu muda akan sangat mengancam terjadinya perceraian, ada banyak hal yang menjadi kelemahan seperti dikemukakan yang berakibat terhadap dirinya, demikian juga terhadap pasangannya, bahkan terhadap orang lain di luar mereka berdua yang pada akhirnya berdampak pada rawannya perceraian di antara mereka. Perkawinan yang diprediksi akan mudah cerai perlu diwaspadai, karena memang perceraian itu adalah hal yang sangat dimurkai dalam Islam, dan bertentangan dengan prinsip Hukum Islam Indonesia "mempersulit terjadinya perceraian".

Kenyataan terhadap adanya tokoh agama yang telah berusia lanjut, dan telah beristeri ingin menikahi anak umur 12 tahun (Syekh Fuji dengan Ulfa), ini dipahami sebagai sikap menyimpang dan mungkin sebagai dampak yang lahir dari faktor eks, dalam hal ini ekonomi untuk pihak perempuan, sementara faktor popularitas bagi pihak laki-laki. Karenanya hal ini tidak murni sebagai persetujuan yang benar-benar datang dari hati kecil

mereka, terutama pihak perempuan. Jadi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan sama sekali.²³

D. Perkawinan Usia Dini Menurut Al-Wasliyah

Nizar Syarif sebagai ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara mengatakan bahwa perkawinan usia dini itu perlu dilihat dari konteknya. Kalau dulu pada zaman Belanda ada tradisi untuk menikahkan anak perempuan padahal dia masih sangat muda adalah karena terkait dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, misalnya karena takut akan diambil oleh Belanda, sementara orang tua tidak mampu untuk menghindar, di mana saat itu ada kebiasaan Belanda untuk menjadikan anak gadis Indonesia, terutama yang cantik-cantik untuk dijadikan sebagai gundiknya. Demikian juga karena tidak mampu memberi biaya hidup anak-anaknya, di mana jika si gadis segera dinikahkan maka lepaslah tanggung jawab orang tua padanya dan beralih kepada suaminya, lalu beban ekonomi orang tua tadi makin ringan. Pada kesempatan lain, berkenaan dengan tuntutan ekonomi juga, yaitu

²³ Hasil wawancara dengan Sekjen Muhammadiyah Pengurus Wilayah Sumatera Utara Sarwoedi pada tanggal 15 Januari 2010 di Medan.

supaya dia cepat bisa cari uang karena dia akan bertanggungjawab bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap keluarganya. Semua ini dihubungkan kepada situasi lain yang mempengaruhinya.

Meskipun belum ditemukan secara jelas tentang apa sesungguhnya yang menjadi motivasi tentang pernikahan Rasul dengan Aisyah itu dilakukan pada masa Aisyah masih berusia sangat muda tetapi saya yakin bahwa di sana ada hal yang menjadi pertimbangan dominan beliau untuk melakukan hal itu. Terasa sulit mencari informasi tentang illat hukum (motivasi) pernikahan Aisyah dengan Rasul pada masa yang sangat dini, karena hal itu hanya diceritakan sebagai data dan cenderung tidak dianalisis sebagai bahan kajian untuk dapat dianalogikan kepada yang lain. Kajian-kajian seperti ini perlu dikembangkan untuk dapat ditemukan substansi persoalan dalam rangka penetapan hukum baru sejenis meskipun dalam penampakannya berbeda.

Saya yakin bahwa pernikahan pada masa usia dini yang dilakukan Rasul itu hanya sekedar memperlihatkan bahwa pernikahan seperti itu diperbolehkan, bukan dianjurkan. Buktinya, pernikahan beliau sendiri untuk pertama kalinya adalah dengan seorang janda berusia 40 tahun sedang Rasul waktu itu adalah pada usia 25 tahun.

Seolah beliau mengatakan, jika tidak ada resiko, nikah pada masa usia dini itu adalah dibolehkan.

Kemampuan Rasul untuk membimbing Aisyah meskipun dalam masa usia yang sangat muda tentulah sangat diyakini kesempurnaannya. Dengan segala sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Rasul, mulai dari, pengasih, sabar, bijaksana, dan sangat pengertian, serta yang lainnya membuat Aisyah segera matang dan tidak kurang dibanding dengan wanita lain yang sudah memiliki usia kedewasaan, atau mungkin meskipun dalam kesederhanaan Aisyah pada segala hal, tetapi dengan sifat serba kesempurnaan yang dimiliki Rasul itu maka rumah tangga mereka akan tetap aman damai, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan hal ini berarti segala kekhawatiran yang diperkirakan bisa terjadi telah terantisipasi dengan baik.²⁴

Selanjutnya menurut sekjen A-Wasliyah Arifin Umar mengatakan bahwa ditinjau dari segi kehidupan lingkungan masyarakat Indonesia yang ada saat ini dikaitkan dengan perkawinan usia muda maka hal itu dipahami sangat kurang layak. Di samping hal ini

²⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Umum Al-Wasliyah Sumatera Utara Nizar Syarif pada tanggal 31 Desember 2009 di Medan

dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan moral anak bangsa belakangan ini, juga dipahami bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Hak asasi manusia. Tidak ada tren perkawinan sekarang ini untuk menikah pada masa usia dini, kematangan calon mempelai untuk menikah ternyata telah muncul dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia, meskipun dulunya, terutama di desa-desa dijumpai pelaksanaan perkawinan pada masa usia dini ini, ternyata secara perlahan bahwa nilai ini telah bergeser kepada pemahaman bahwa nikah itu harus dalam usia yang lebih matang. Demikian juga dengan adanya anak-anak yang dikawinkan, atau dipekerjakan pada masa usia yang sangat dini ini dipahami bagian dari sikap mengeksploitasi anak-anak untuk tujuan tertentu, dan hal ini dilarang, karena bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak, dan dipahami melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan hal ini pernikahan usia muda tersebut tidak pantas untuk dilaksanakan.

Hampir tak ada lagi pandangan bangsa Indonesia yang menyimpulkan bahwa perkawinan usia dini itu adalah baik. Cenderung perkawinan di Indonesia ini telah mengikuti ketentuan yang berlaku, baik Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian juga

dengan kompilasi Hukum Islam buku I Tentang Perkawinan yang telah mengatur usia perkawinan. Adanya penyimpangan terhadap hal ini adalah bagi orang-orang yang ada kelainan berpikirnya, dan ini tidak boleh menjadi perbandingan, dan mungkin juga bagi mereka yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas, atau sudah terlanjur, atau mungkin hamil, maka ini juga adalah bagian dari faktor eks di mana mereka merasa harus dinikahkan meskipun usia mempelai ternyata masih sangat dini. Hal ini adalah penyimpangan dari ketentuan yang berlaku secara umum

Memang dulu ada pemahaman segelintir masyarakat terutama suku Jawa untuk menikahkan anaknya selagi masih sangat muda, dan ini bertujuan untuk mengurangi beban keluarga. Kesukitan ekonomi di masa silam, di tambah dengan paham tradisionalismenya masyarakat, di mana perempuan itu tidak perlu sekolah, berkarya dan bekerja, berintegrasi dengan hal itu, maka lahirlah sikap berkenan untuk menikahkan anaknya terutana yang perempuan meskipun dia masih dalam usia yang muda. Hal ini jelas punya tujuan, dalam hal ini mengurangi beban keluarga.

Bderkaitan dengan sikap Syekh Fuji yang ingin menikahi Ulfa dalam masa usia 12 tahun dipahami sebagai

sikap keliru. Syekh Fuji sebagai seorang tokoh agama dan masyarakat seyogianya menjadi panutan yang baik di tengah-tengah masyarakat, mestinya dialah orang yang akan membimbing masyarakat supaya perkawinan usia dini itu tidak dilaksanakan, tapi justru sebaliknya, dia pula yang melaksanakannya, maka sikapnya seperti ini dipahami bertolak belakang dari yang idealnya. Hal seperti ini dapat dibanding dengan "polisi mabuk", justru polisilah yang seharusnya mengantisipasi supaya orang tidak mabuk-mabukan, atau menangani orang yang sudah mabuk, tetapi justru dia yang melakukannya, maka sikap seperti ini jelas-jelas terbalik. Hal seperti ini tidak perlu dilaksanakan.

B A B V

KPENUTUP

A. Kesimpulan

Lewat peraturan perundangan, usia perkawinan telah mendapatkan pengaturan di Indonesia ini. Usia yang dinyatakan sudah cukup dewasa, dan bebas untuk melangsungkan perkawinan adalah jika calon mempelai telah mencapai umur 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Bila calon mempelai ternyata masih kurang dari usia ini tetap masih diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan karena usia yang dapat melangsungkan perkawinan adalah di bawahnya. Usia tersebut adalah 19 tahun sampai 21 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun sampai 21 tahun bagi perempuan, dan ini pun harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tua atau wali bila mana kedua orang tua tidak ada/dianggap tidak ada, atau tidak cakap atau mampu menyatakan kehendaknya. Inilah usia yang dianggap telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, sedang jika kurang dari usia ini harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena usia ini dipahami berupa pengecualian, di mana mereka masih

tergolong anak-anak dan supaya boleh melaksanakan pernikahan haruslah dengan pemikiran dan pertimbangan yang ekstra hati-hati.

Ormas Islam di Sumatera Utara tampaknya sepakat mengatakan bahwa perkawinan usia dini itu adalah kurang baik, dan cenderung dilarang. Di samping hal ini bertentangan dengan aturan yang sudah lama diterapkan di Indonesia ini, juga mengandung banyak kelemahan. Pertama, hal ini bertentangan dengan berbagai aturan yang ada, di antaranya; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang Undng Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan yang lainnya. Kedua, hal ini mengandung banyak kelemahan termasuk kesulitan si ibu untuk mengurus dirinya sendiri, anak dan keluarganya, dampak kesulitan hamil mengandung dan menyusui, bahkan bisa berakibat terhadap meningkatnya angka kematian ibu dan anak dalam persalinan, berdampak besar bagi lajunya perkembangan penduduk yang akan menjadi beban berat bagi Negara. Hal yang terpenting adalah meskipun Rasul pernah melakukannya tetapi hal ini tidak dianjurkan bagi

bangsa Indonesia, di samping hal ini dipahami sebagai sesuatu yang ada illatnya bagi Rasul, juga telah adanya pergeseran budaya bangsa yang berdampak pada berbedanya tuntutan hukum yang ada.

Adanya perkawinan usia muda dijumpai dalam keyakinan bangsa Indonesia, bahkan pelaksanaannya hanyalah dipahami sebagai bagian kecil yang dianggap pengecualian, dan mungkin hal itu dilakukan karena ada keganjilan dan motivasi lain sehingga tidak bisa dijadikan acuan dan pedoman, dan itulah sesungguhnya yang menjadi tugas anak bangsa, yaitu berkenan untuk memperbaikinya.

B. Saran-saran

Diharapkan kepada seluruh anak bangsa supaya taat terhadap aturan yang ada, terutama berkaitan dengan penentuan usia perkawinan. Penentuan usia perkawinan seperti yang telah diatur dalam kesimpulan di atas adalah sesuatu yang harus diamalkan, di samping bagian dari taat kepada pemimpin (*ulil amri*) dan juga bagian dari pada pesan syari'at, di mana Islam senantiasa akomodatif terhadap perkembangan yang ada dengan selalu mengedepankan maslahat (hal yang terlebih baik bagi

umat manusia secara umum) dan menghindari mudrat (hal-hal yang akan dapat mengancam dan merusak kehidupan umat manusia).

Kepada orang tua supaya secara sungguh-sungguh memanfaatkan usia yang panjang untuk dapat menikah ini dalam rangka membina, mendidik, dan mengisi pribadi si anak secara maksimal dengan hal-hal yang positif sehingga kelak pada saatnya dia menikah, maka dia telah benar-benar siap untuk menjadi seorang suami atau isteri yang baik. Demikian juga kepada anak supaya responsif menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan potensi diri dalam rangka menjadi bekal setelah nantinya diberi amanah dan tanggung jawab, terutama untuk menjadi orang tua yang baik.

Kepada Pemerintah supaya turut mengkaji batasan usia pernikahan ini dengan cermat. Undang Undang Perkawinan ini telah berumur 39 tahun, maka telah dimungkinkan terjadi pergeseran pandangan dan budaya bangsa terutama kaitannya dengan batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan.

DAFTAR BACAAN

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*

Ahmad Baso, *NU Studies*, Erlangga, 2006

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995)

Al-Jam`iyatul Wasliyah, *AD/ART Al-Jam`iyatul Wasliyah*, (Medan : t.t

Al-Jam`iyatul Wasliyah, *Al-Jam`iyatul Wasliyah Seperempat Abad*, (Medan: t.t.)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982)

Marin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi KMusa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKS, Cet. Ke-3, 1999)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, Cet.ke-1,2004)

Muslim, *Shahih Muslim*

Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i*

- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995)
- Pagar, *Motif Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Studi Perkara Tahun 2008*, (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2008)
- R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Pradnya paramita, Cet. Ke-20, 1986)
- R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)
- Wirjono Prodjodikir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, Cet. Ke-6, 1974)
- Www.datastatistic-indonesia.com*,